



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kel Nan Balimo

Kode Pos 27323

Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
Nomor : 420.1/377 / DDIK PAUD-PNF/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga
Jenis Program
Alamat

: UMMI
: Taman Penitipan Anak
: Jl. Angku Bubuik RT 02 / RW 02
Kel. Simpang Rumblo
Kec. Lubuk Sikarah
: Eka Prasetya Yusra

Pengelola

Izin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 20 Maret 2018 s/d 19 Maret 2023. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan diatas.



Solok, 20 Maret 2018
KEPALA

Drs. H. DODI OSMOND, M.Si
NIP. 19640224 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya-Solok Kode Pos 27326 Telepon (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
Nomor: 420.1/2018 /DDIK PAUD-PNF/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin dari Pengelola TPA UMMI Nomor: 01/TPA-UMMI/SLK/09/2018 Tanggal 01 Maret 2018 tentang Permohonan Izin Operasional;
- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Penitipan Anak (TPA) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan perpanjangan izin yang mengesahkan berdirinya Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA);
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 8. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2017.
 9. Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga untuk menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (TPA) Formal kepada :

Nama Lembaga	: UMMI
Jenis Program	: Taman Penitipan Anak
Alamat	: Jl. Angku Bubuik RT 02 RW 02
Kelurahan	: Simpang Rumbio
Kecamatan	: Lubuk Sikarah
Kota	: Solok
Pengelola	: Eka Prasetya Yusra

Kedua : Pemberian izin sebagai mana di maksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d 19 Maret 2023.

Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban untuk:

- Menyelenggarakan Proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal.
- Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Memenuhi Pedoman Standart Penyelenggaraan TPA di Kota Solok;
- Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok.

Keempat : Apabila dikemudian hari selama izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 20 Maret 2018

KEPALA



Drs. H. DODI OSMOND, M.Si

NIP. 19640224 198903 1 003